

BUPATI KATINGAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN

NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN

dan

BUPATI KATINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Katingan.
4. Unit kerja yang membidangi hukum adalah satuan organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang hukum pada Sekretariat Daerah.
5. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
6. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
7. Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
8. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
9. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
10. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
11. Non litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
12. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
13. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
14. Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan untuk membiayai pelaksanaan Bantuan Hukum.
15. Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN, KRITERIA MASYARAKAT MISKIN

DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas :

a. keadilan;

b. persamaan kedudukan di dalam hukum;

c. keterbukaan;

d. efektivitas; dan

e. akuntabilitas.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 3

1. Penyelenggaraan Bantuan Hukum dimaksud untuk mengupayakan pemenuhan hak atas Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin.
2. Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk :

a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapat akses keadilan;

b. mewujudkan konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum; dan

c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Kabupaten.

Bagian Ketiga

Kriteria Masyarakat Miskin

Pasal 4

Kriteria Masyarakat Miskin sebagai penerima Bantuan Hukum akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi :

1. penyelenggaraan Bantuan Hukum;
2. hak dan kewajiban;
3. tata cara pemberian Bantuan Hukum;
4. penyaluran dana Bantuan Hukum
5. pelaporan;
6. larangan dan sanksi administratif;
7. pendanaan; dan
8. pengawasan.

BAB III

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 6

1. Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
2. Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui unit kerja yang membidangi hukum dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
3. Pemberi Bantuan Hukum yang menyelenggarakan Bantuan Hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
   1. berbadan hukum sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
   2. terakreditasi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
   3. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
   4. memiliki pengurus; dan
   5. memiliki program Bantuan Hukum.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

Pemberi Bantuan Hukum berhak :

a. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;

b. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum; dan

c. menerima anggaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan untuk melaksanakan Bantuan Hukum.

Pasal 8

(1) Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk :

a. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan sampai perkaranya selesai dan/atau perkaranya telah berkekuatan hukum tetap, kecuali ada alasan yang sah secara hukum;

b. melaporkan setiap penggunaan anggaran yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang- undangan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; dan

c. melaporkan kepada Bupati tentang program Bantuan Hukum.

(2) Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa pembatalan pemberian dana Bantuan Hukum oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan.

Pasal 9

Penerima Bantuan Hukum berhak :

a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasanya;

b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan standar Bantuan Hukum dan/atau kode etik advokat;

c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Penerima Bantuan Hukum wajib :

a. menyampaikan bukti, informasi, keterangan dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan

b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

(2) Penerima Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa pembatalan pemberian Bantuan Hukum dan dana Bantuan Hukum oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan.

BAB V

PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM

Pasal 11

1. Pemberian Bantuan Hukum meliputi masalah hukum keperdataan, hukum pidana, dan masalah hukum tata usaha negara, baik secara Litigasi maupun Non Litigasi;
2. Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
3. Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan;
4. Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
5. Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di pengadilan tata usaha negara.
6. Pemberian Bantuan Hukum secara Non Litigasi meliputi :
7. penyuluhan hukum;
8. konsultasi hukum;
9. investigasi perkara baik secara elektronik maupun non elektronik;
10. penelitian hukum;
11. mediasi;
12. negosiasi;
13. pemberdayaan masyarakat;
14. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
15. drafting dokumen hukum.

BAB VI

PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM

Pasal 12

1. Pemerintah Daerah melalui Unit Kerja yang membidangi Hukum menyalurkan dana kepada Pemberi Bantuan Hukum.
2. Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan anggaran secara tertulis kepada Pemerintah Daerah melalui Unit Kerja yang membidangi hukum.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

(1) Unit kerja yang membidangi hukum wajib memeriksa kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima berkas permohonan dana Bantuan Hukum dan harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan disertai alasannya.

(2) Dalam hal permohonan dana Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Kepala Unit kerja yang membidangi hukum mengusulkan pencairan dana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Dalam hal permohonan dana Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum dapat mengajukan kembali permohonannya setelah melengkapi dan memperbaiki kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

Pasal 14

Penyaluran dana Bantuan Hukum litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan perkara sampai berkekuatan hukum tetap dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 15

(1) Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan pengelolaan anggaran program Bantuan Hukum kepada Bupati melalui unit kerja yang membidangi hukum secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

(2) Laporan pengelolaan anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertanggungjawaban keuangan dan kinerja atas pengelolaan anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum yang bersumber dari APBD.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. laporan realisasi anggaran Bantuan Hukum; dan

b. laporan kinerja pelaksanaan Bantuan Hukum.

Pasal 16

Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Unit Kerja yang membidangi hukum menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VIII

LARANGAN

Pasal 17

Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 18

Sumber pendanaan Bantuan Hukum dapat berasal dari :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Hibah atau sumbangan; dan/atau
4. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X  
PENGAWASAN

Pasal 19

(1) Setiap pemberian dana Bantuan Hukum yang diberikan Pemerintah Daerah dilakukan pengawasan.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. melakukan pemantauan terhadap Pemberi Bantuan Hukum di tempat berperkara;

b. melakukan verifikasi terhadap proses beracara yang dilaporkan Pemberi Bantuan Hukum; dan/atau

c. melakukan klarifikasi terhadap dugaan penyimpangan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh masyarakat.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pengawas dengan susunan keanggotaan paling sedikit terdiri dari:

a. Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan;

b. Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah;

c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial; dan

d. Unit kerja yang membidangi hukum.

(4) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dipidana sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan

pada tanggal

BUPATI KATINGAN,

SAKARIYAS

Diundangkan di Kasongan

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KATINGAN,

PRANSANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2022 NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH :

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN

NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

I. UMUM

Pemerintah saat ini terus berupaya memenuhi setiap hak dasar, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan Pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara, khususnya masyarakat tidak mampu, merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, penyelenggaraan Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Daerah. Hingga saat ini, di Kabupaten Katingan belum ada Peraturan Daerah yang secara khusus menjamin terlaksananya hak konstitusional warga negara tersebut, sehingga dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin ini akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan hak konstitusional warga negara dibidang Bantuan Hukum, khususnya bagi orang atau kelompok masyarakat miskin.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin ini, diharapkan masyarakat miskin yang ada di wilayah Kabupaten Katingan dapat terpenuhi haknya untuk mendapatkan akses keadilan. Selain itu, dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah telah melakukan upaya serta memberikan jaminan yang nyata di dalam melakukan perlindungan hak asasi manusia melalui upaya Pemberian Bantuan Hukum terhadap masyarakat miskin di wilayahnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan ‘asas keadilan’ adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik dan tertib.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan di dalam hukum” adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur dan terbuka dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah memaksimalkan Pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah menentukan pencapaian tujuan Pemberian Bantuan Hukum secara tepat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Laporan pengelolaan anggaran Bantuan Hukum disampaikan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada unit kerja yang membidangi hukum sebanyak 2 (dua) eksemplar dalam bentuk cetakan (*hardcopy*) dengan rincian 1 (satu) eksemplar dokumen asli dan 1 (satu) eksemplar dokumen rekaman (*fotocopy*).

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR